

Last Will and Testament of

WILL DAN HAL-HAL YANG TERKAIT

Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.

Guru Besar Hukum Tata Negara

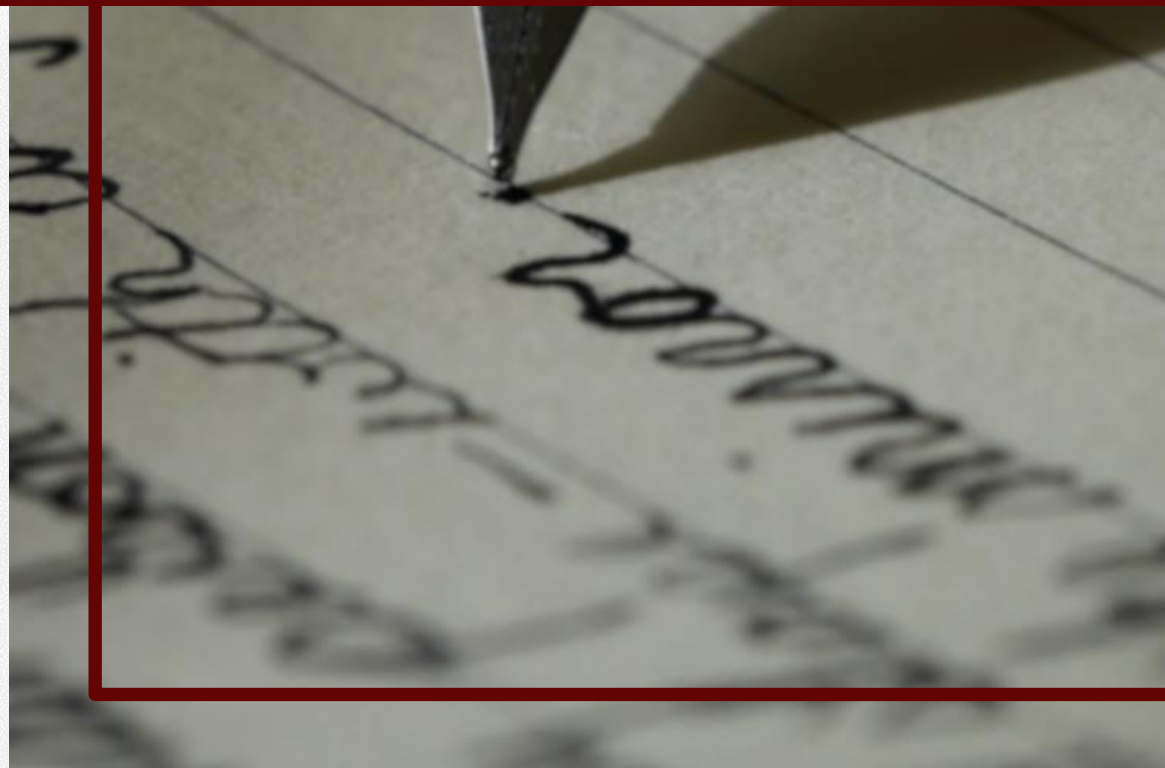
Senior Partner INTEGRITY Lawyers

Melbourne, 28 September 2022

1. Urgensi Pembuatan *Will*
2. Cara Pembuatan *Will*
3. “Unsur Asing” di Dalam *Will*



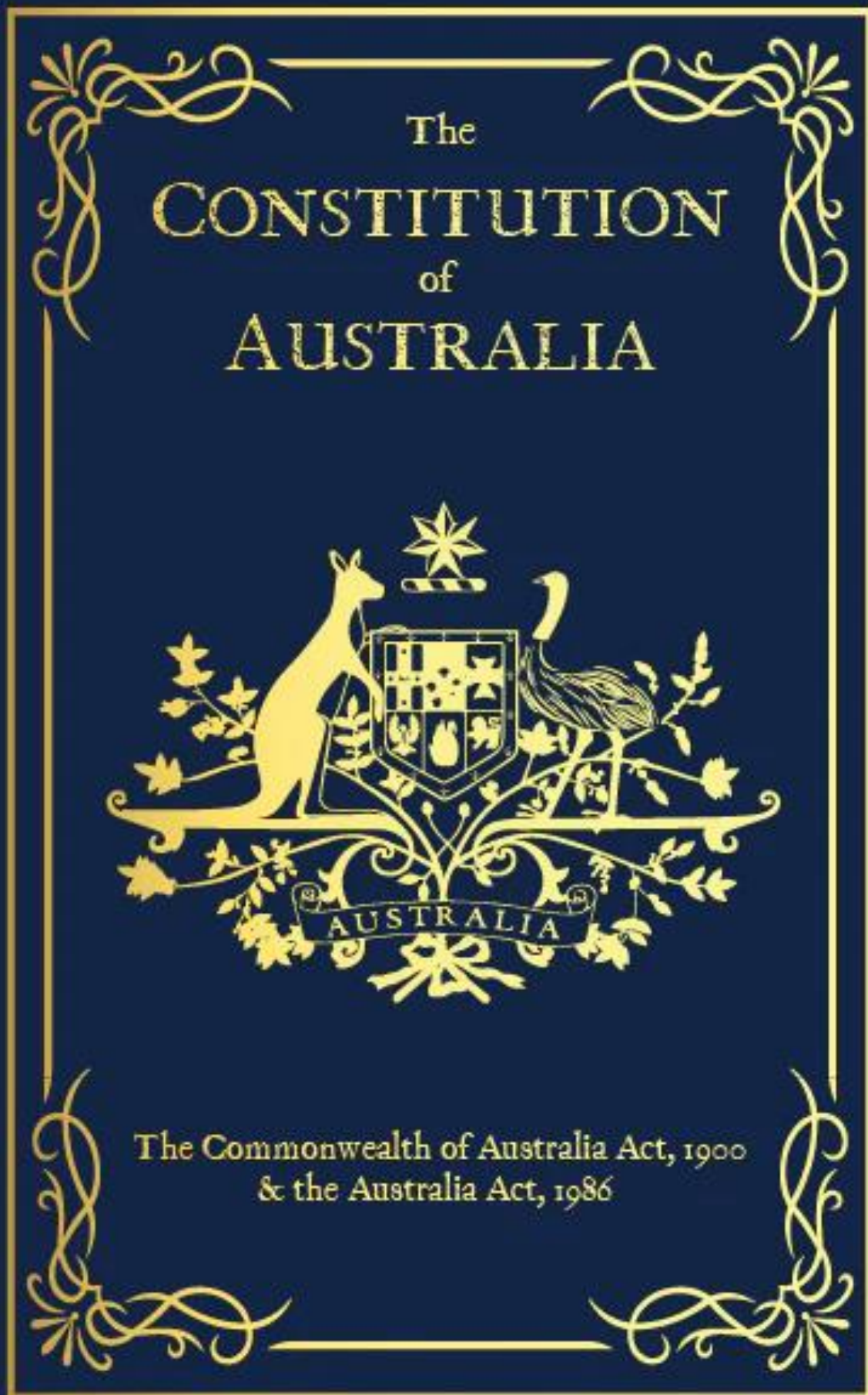
Poin Pembahasan



1 | Urgensi Pembuatan Will

Australia negara federal.
Kedaulatan negara bagian
mengatur hukumnya lebih longgar

Meskipun konstitusi Australia mengatur pernikahan yang merupakan rumpun *family law* sebagai kewenangan pemerintah negara federal, pewarisan (termasuk will) masih diatur menurut masing-masing negara bagian



Ada banyak regulasi yang tersebar di masing-masing negara bagian dan tidak dituang di dalam suatu peraturan tunggal.



South Australia

- Wills Act 1936
- Administration and Probate Act 1919
- Inheritance (*Family Provision*) Act 1972
- Trustee Act 1936

Australian Capital Territory

- Wills Act 1968
- Administration and Probate Act 1929
- Family Provision Act 1969
- Trustee Act 1925

Northern Territory

- Wills Act 2000
- Administration and Probate Act 1969
- Family Provision Act 1970
- Public Trustee Act 1979

Victoria

- Wills Act 1997
- Administration and Probate Act 1958
- Trustee Act 1958

Queensland

- Succession Act 1981
- Trusts Act 1973

Western Australia

- Wills Act 2000
- Administration Act 1903
- Family Provision Act 1972
- Trustees Act 1962

Tasmania

- Wills Act 2008
- Administration and Probate Act 1935
- Intestacy Act 2010
- Testator's Family Maintenance Act 1912
- Trustee Act 1898

Apakah diharuskan untuk membuat *will*?

Wills Act 1997
No. 88 of 1997
Part 2—The making, alteration, revocation and revival of wills

Part 2—The making, alteration, revocation and revival of wills

Division 1—Will-making powers

4 What property may be disposed of by will?

(1) A person may, by will, dispose of—

- (a) any property to which the person is entitled at the time of his or her death, whether or not the entitlement of the person did or did not exist at the date of the making of the will; and
- (b) any property to which the personal representative of that person becomes entitled, by virtue of the office of personal representative to that person, after the death of that person—

other than property of which the testator is trustee.

Wills Act 1997 mengatur bahwa *will* dapat ditulis oleh seseorang untuk menyelesaikan pengelolaan harta kekayaannya pada saat yang bersangkutan meninggal. **Sehingga, *will* bukan merupakan suatu kewajiban hukum.**

Melalui *will*, seseorang dapat menentukan **siapa dan berapa banyak harta yang diperoleh** dari nya setelah meninggal

Apa yang terjadi jika seseorang meninggal tanpa membuat *will* sebelumnya?

Jika *will* tidak dibuat maka:

- tidak ada instrumen hukum bagi seseorang untuk mengatur harta kekayaannya setelah yang bersangkutan meninggal.
- Orang yang meninggal (*deceased*) tidak memiliki kontrol terhadap harta warisan (*estate*).
- Harta akan dibagi menurut undang-undang setempat yang kemungkinan besar tidak sesuai dengan kehendak si meninggal.

Kondisi seseorang meninggal tanpa *will* dikenal dengan istilah ***intestate***.

- 1) *Will* yang dibuat dengan tidak mengikuti aturan yang benar
- 2) Terdapat harta kekayaan yang tidak disebutkan di dalam *will*.

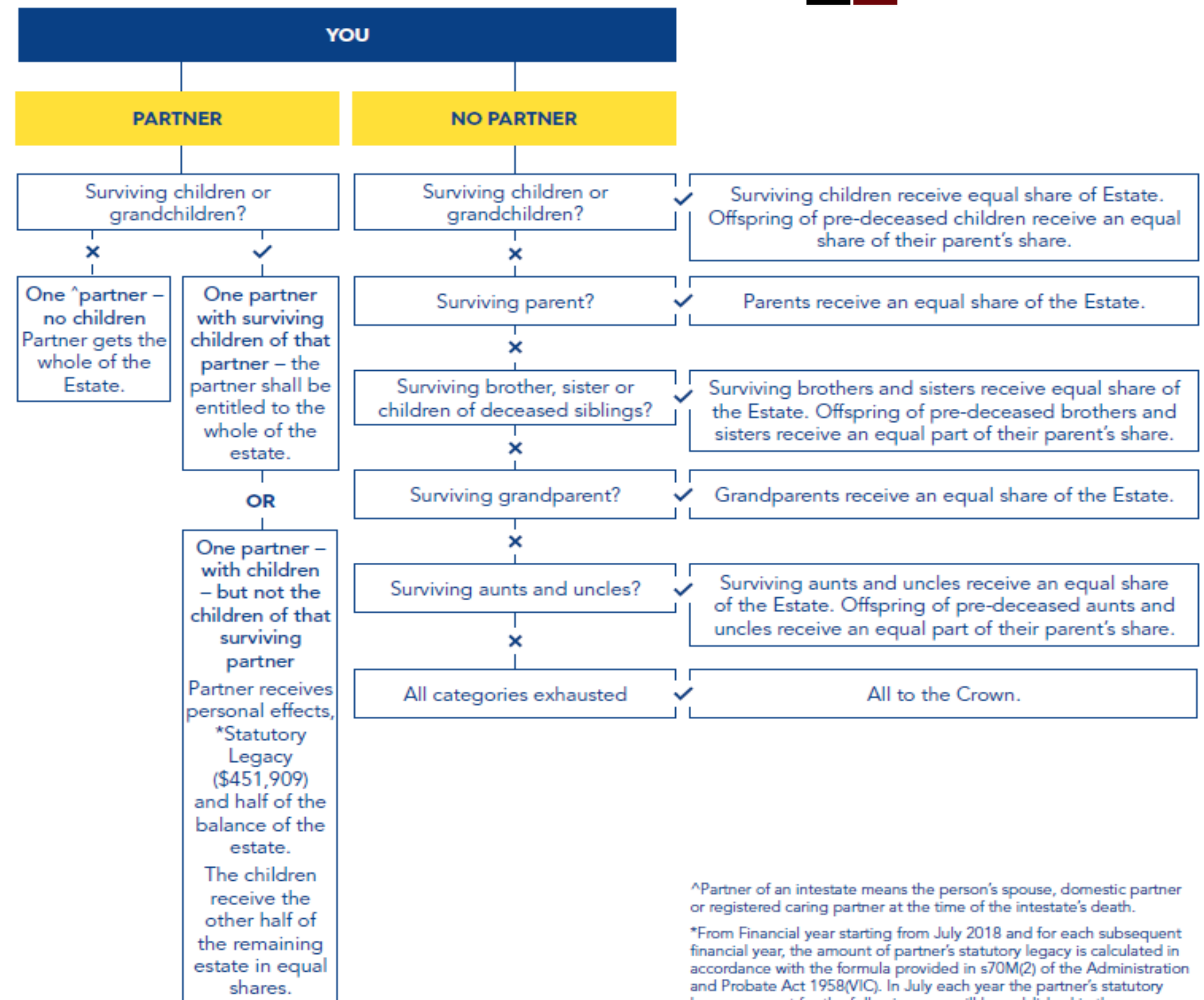


Akun rekening bank dari *deceased* juga akan dibekukan untuk **sementara** sampai ada ahli waris yang sah menurut hukum untuk mengajukan permohonan ke bank

Serupa dengan Indonesia, Part IA Administration and Probate Act 1958 (“**Probate Act 1958**”) mengatur bahwa jika tidak ada *will*, maka harta warisan (*estate*) akan dibagi berdasarkan derajat hubungan kekeluargaan.

Hukum Australia mengatur urutan **derajat** tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pasangan
2. Anak
3. Orang Tua
4. Saudara Kandung
5. Kakek/Nenek
6. Paman/Tante
7. Diambil oleh negara



^Partner of an intestate means the person's spouse, domestic partner or registered caring partner at the time of the intestate's death.

*From Financial year starting from July 2018 and for each subsequent financial year, the amount of partner's statutory legacy is calculated in accordance with the formula provided in s70M(2) of the Administration and Probate Act 1958(VIC). In July each year the partner's statutory legacy amount for the following year will be published in the Government Gazette.

1. Pasangan (*Partner*)

Partner menurut Administration and Probate Act 1958 meliputi suami/istri beserta *domestic partner* (baik yang tercatat maupun tidak). Pembagian harta waris yang *intestate* menurut Probate Act 1958 adalah:

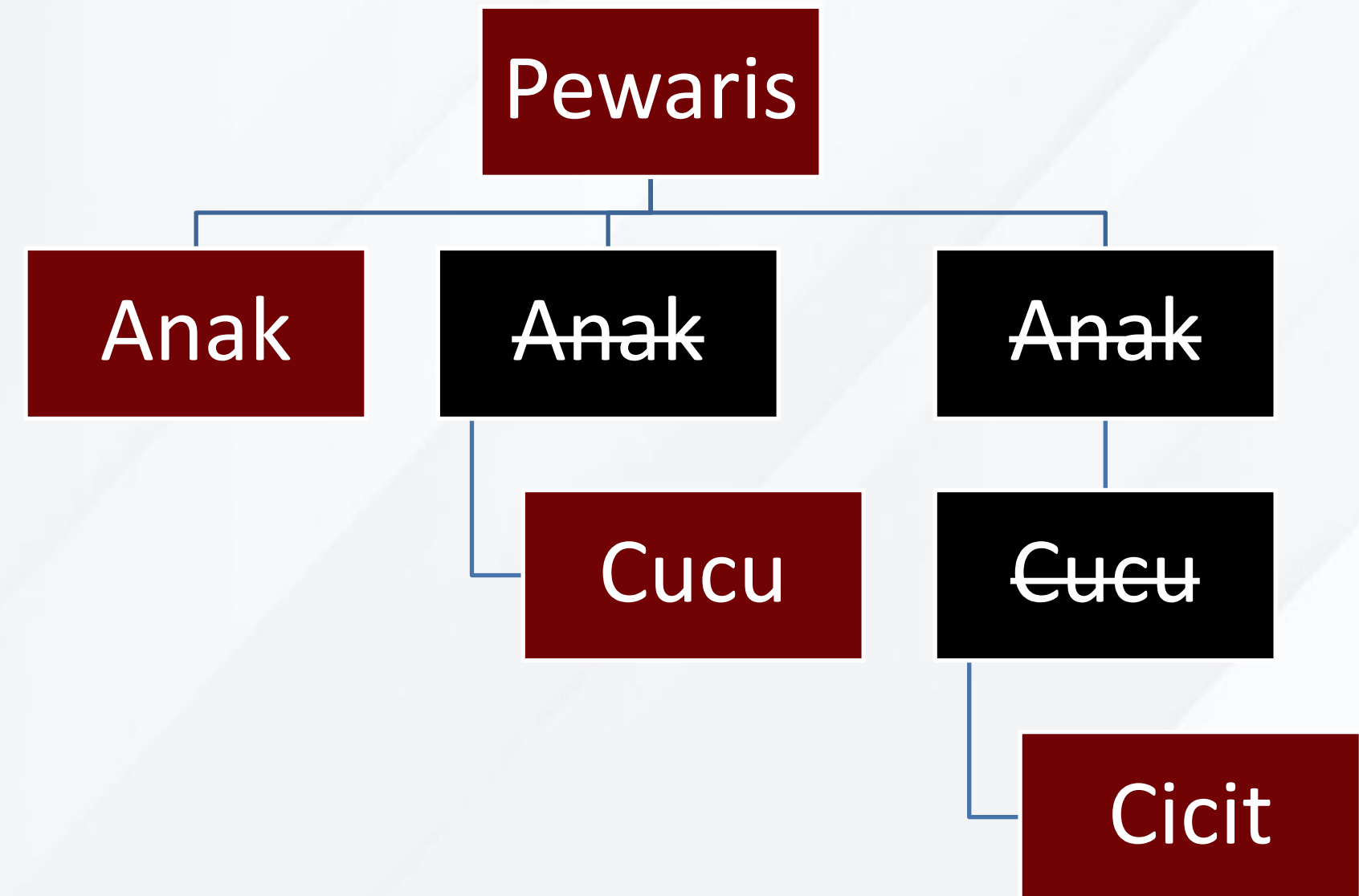
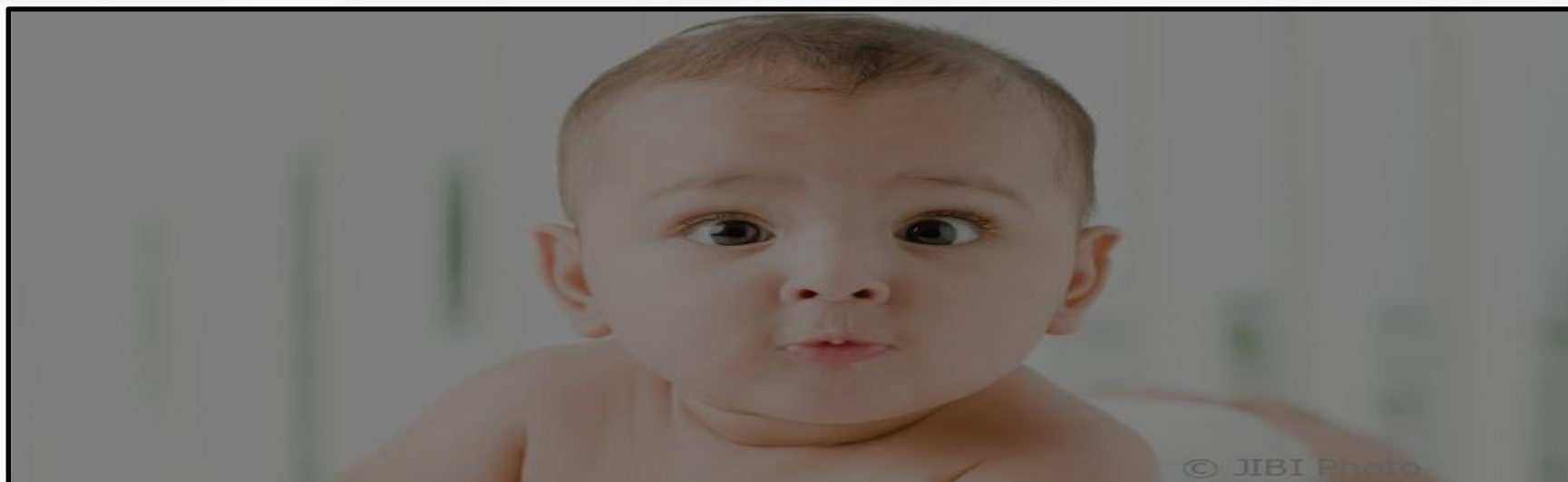
- Jika pewaris meninggal dan meninggalkan pasangan tanpa anak, maka pasangan akan mendapat seluruh dari harta waris
- Jika pewaris meninggal dan meninggalkan pasangan dengan anak dari pasangan tersebut, maka pasangan akan mendapat seluruh dari harta waris
- Jika pewaris meninggal dan meninggalkan pasangan dan anak bukan dari pasangan tersebut, maka akan dibagi menjadi sebagai berikut:
 - ✓ Jika jumlahnya kurang dari \$451.909, pasangan mendapatkan semua harta waris dan barang pribadi pewaris
 - ✓ Jika jumlahnya lebih dari \$451.909, pasangan mendapatkan barang pribadi, \$451.909 beserta bunga, dan setengah dari sisa harta waris. Sisa dari harta milik pasangan menjadi milik anak

Ketentuan di atas akan berbeda jika seseorang mempunyai pasangan lebih dari satu orang

2. Anak

Pewaris yang meninggal tanpa memiliki pasangan, maka mewariskan harta ke anak. Jika anak dari pewaris lebih dari satu, maka harta dibagi secara merata di antara anak-anak.

Jika anak dari si pewaris meninggal terlebih dahulu, maka anak dari anak yang meninggal terlebih dahulu tersebut (cucu) mendapat harta waris. Jika cucu meninggal lebih dahulu, maka cicit mendapat bagian harta waris. Perhitungan tersebut berlaku untuk seterusnya ke garis keturunan ke bawah



3. Orang Tua

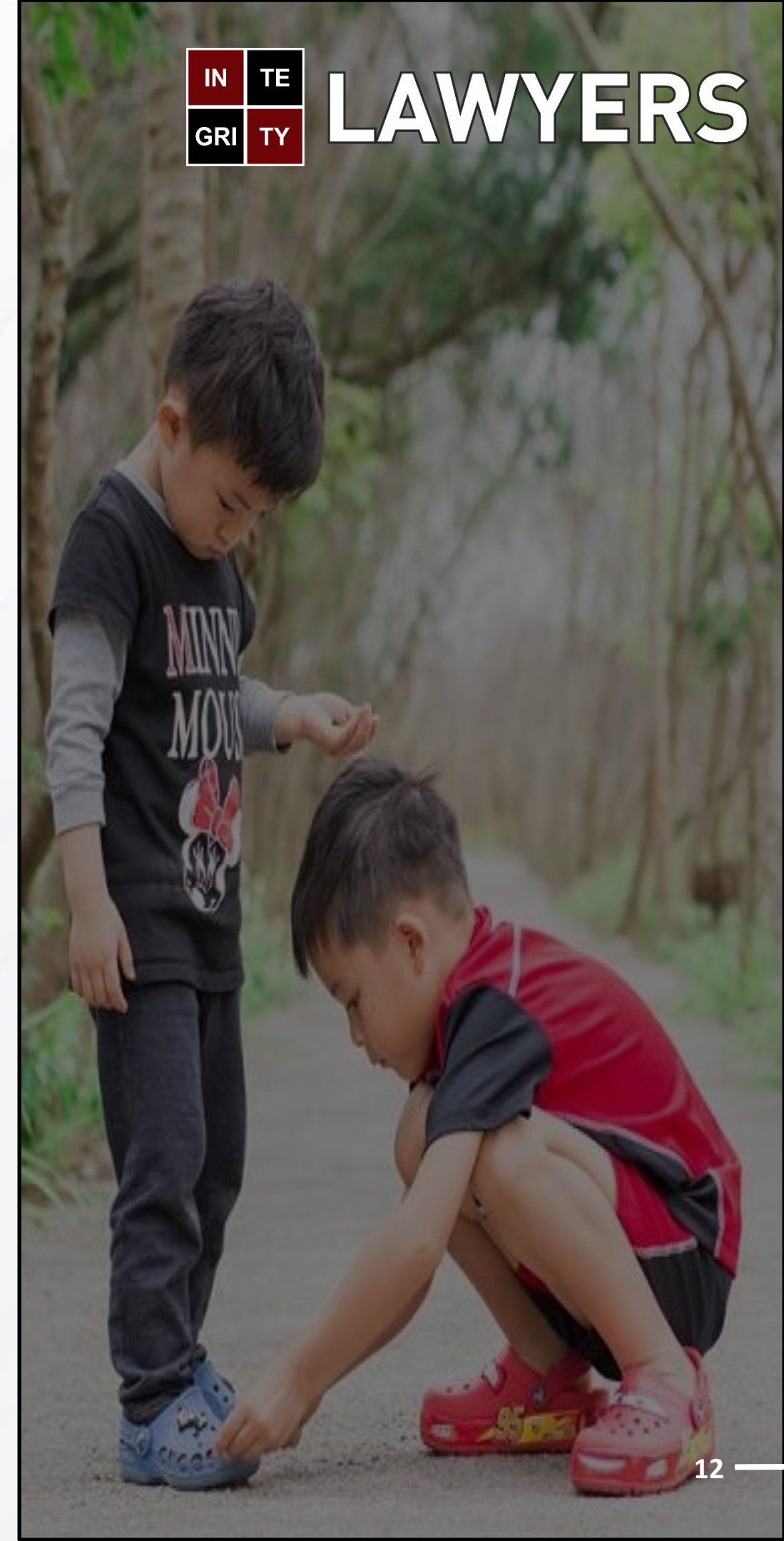
Jika Pewaris meninggal tidak memiliki pasangan atau anak maka harta jatuh ke orang tua dengan pembagian sebagai berikut:

- Jika pewaris meninggalkan 1 orang tua, maka seluruh harta jatuh ke orang tua;
- Jika pewaris meninggalkan lebih dari 1 orang tua, seluruh harta waris dibagi secara merata kepada orang tua;

4. Saudara Kandung

Jika pewaris meninggal tidak memiliki pasangan, anak, atau orang tua, maka harta waris jatuh ke saudara kandung dengan pembagian sebagai berikut:

- Dibagi secara merata jika terdapat lebih dari satu saudara kandung;
- Seluruh harta masuk menjadi milik satu saudara kandung; dan
- Jika saudara kandung meninggal lebih dahulu dan meninggalkan anak (keponakan), maka anak tersebut mendapat harta waris dari bagian orang tuanya. Dibagi secara merata jika terdapat dua keponakan atau lebih;



5. Kakek-Nenek

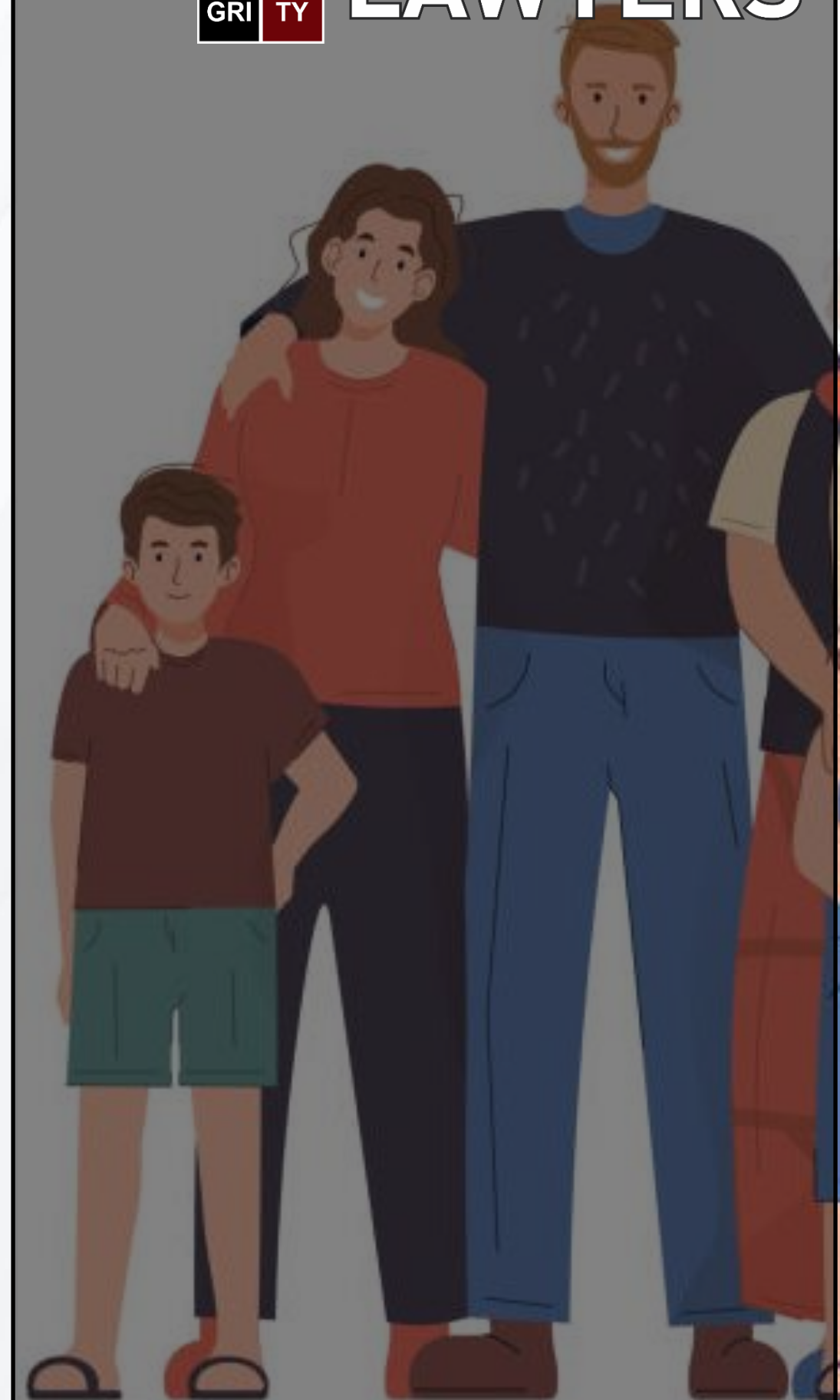
Jika Pewaris meninggal memiliki kakek-nenek tanpa meninggalkan pasangan, anak, orang tua, atau saudara kandung, maka pembagian harta waris menjadi sebagai berikut:

- Jika pewaris meninggalkan 1 kakek/nenek, maka seluruh harta jatuh ke kakek/nenek;
- Jika pewaris meninggalkan lebih dari 1 kakek/nenek, seluruh harta waris dibagi secara merata kepada kakek/nenek;

6. Paman-Tante

Jika pewaris meninggal tidak memiliki pasangan, anak, atau orang tua, Saudara kandung, kakek/nenek, maka harta waris jatuh ke paman/tante dengan pembagian sebagai berikut:

- Dibagi secara merata jika terdapat lebih dari paman/tante;
- Seluruh harta menjadi milik satu paman/tante; dan
- Jika paman/tante meninggal lebih dahulu dan meninggalkan anak (sepupu), maka sepupu tersebut mendapat harta waris dari bagian orang tuanya. Dibagi secara merata jika terdapat dua sepupu atau lebih;



7. Negara

Harta waris akan jatuh seluruhnya ke negara jika tidak terdapat 6 orang yang berhak sebagaimana disampaikan sebelumnya.



Meninggal dalam keadaan *intestate* dengan meninggalkan harta yang tersebar di berbagai daerah juga akan membuat penyelesaian harta warisan menjadi **semakin rumit**.

Hukum pewarisan dari masing-masing wilayah di lokasi aset kemungkinan akan diterapkan. Sehingga penyelesaian pewarisan akan semakin rumit dan berpotensi terjadi *conflict of laws*

Penerapan Hukum Waris Islam

Hilangnya kontrol pewaris terhadap harta waris membuat sulitnya penerapan hukum Islam di dalam pewarisan. Sebab hukum waris di Australia tidak memasukkan konsep syariah. Hukum Islam dianggap sebagai *“unofficial law”* di Australia



Kemungkinan untuk menerapkan hukum Islam tanpa *will* hanya dilakukan jika **tidak terjadi** perselisihan di antara ahli waris. Jika hal perselisihan terjadi, maka penyelesaian harta waris akan dilakukan oleh hukum Australia dan pewaris tidak memiliki kewenangan untuk mengatur harta warisnya menurut hukum Islam.

***Will* merupakan solusi bagi orang Islam untuk membagi harta warisnya menurut hukum Islam**



Pembuatan *will* merupakan KEBUTUHAN hukum, bukan KEWAJIBAN hukum

SUCCESSION

2 | Cara Pembuatan *Will*

Division 2 Part 2 Wills Act 1997

Division 2 Part 2 Wills Act 1997 mengatur bahwa suatu *will* tidak valid jika tidak memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Dibuat dalam bentuk **tertulis** dan ditandatangani oleh calon pewaris atau oleh orang lain dengan kehadiran, dan berdasarkan arahan dari calon pewaris;
2. Tanda tangan dibuat oleh pewaris dengan tujuan untuk melaksanakan *will*, baik dengan atau tanpa tandatangan di bagian kaki dari *will*;
3. Tandatangan dibuat atau diakui oleh **calon pewaris** dengan kehadiran dua atau lebih saksi yang hadir pada waktu bersamaan; dan
4. Setidaknya dua saksi melihat dan menandatangani *will* dengan kehadiran oleh calon pewaris tetapi tidak harus di hadapan satu sama lain.

Kelonggaran Dalam Membuat *Will*

Terdapat ketentuan-ketentuan yang melonggarkan dalam membuat *will*, misalnya:

1. *Will* tidak harus dibuat di hadapan notaris
2. Calon pewaris dan saksi dapat tidak bertemu secara fisik (Article 8A, Part 2, Division 2 Wills Act).



Hal yang Perlu Diperhatikan



- Untuk menghindari *challenge* dari pihak ketiga, disarankan untuk membuat affidavit bahwa Anda dalam keadaan sehat (yang didukung dengan hasil pemeriksaan dokter) dalam membuat *will*

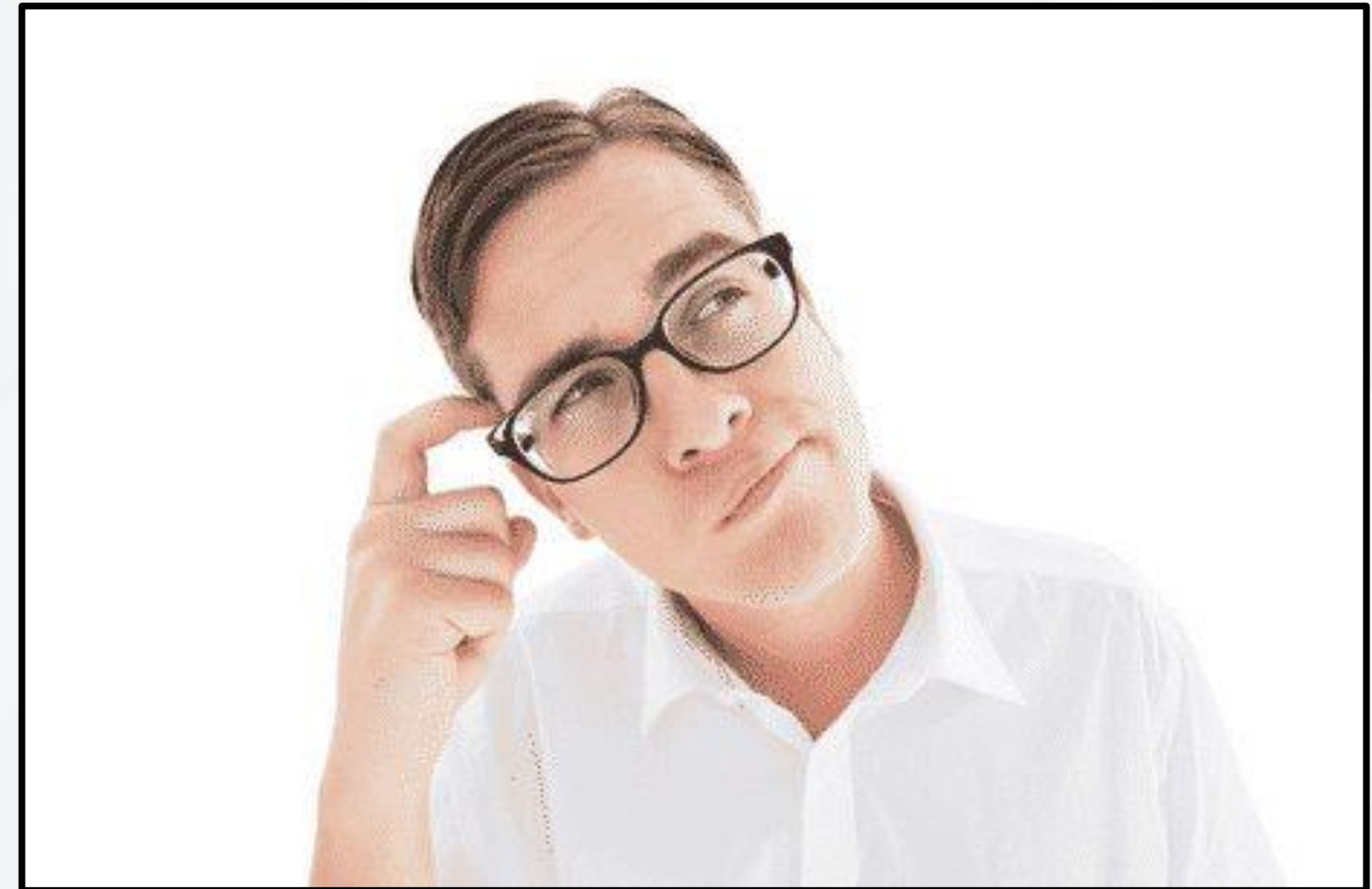
- Mempertimbangkan masukan dari *lawyer* atau *expert* lain mengenai isi dari *will*

- Memeriksa regulasi yang berkaitan dengan status kebendaan harta waris bagi orang asing. Misal: larangan bagi orang asing dalam kepemilikan tanah.

Hal-hal yang Perlu Diingat Dalam Pembuatan *Will*

Sebelum membuat *will*, berikut hal-hal yang harus dipikirkan:

1. Aset yang dimiliki, baik atas nama diri sendiri maupun bersama dengan orang lain;
2. Siapa yang melakukan pengurusan pembagian harta waris di dalam *will* (pengurus dikenal sebagai eksekutor);
3. Kepada siapa harta warisan akan diserahkan;
4. Siapa yang akan mengurus anak anda jika masih kecil;
5. Hal yang diinginkan dalam proses pemakaman;
6. Dan lain-lain



Apakah Hukum di Victoria Mengatur Bagian Mutlak dari Ahli Waris dalam Penyusunan *Will*?

Tidak seperti Indonesia yang mengatur bagian mutlak ahli waris (*Legitime Portie*), **Victoria tidak mengatur bagian-bagian khusus yang menjadi hak mutlak ahli waris dan tidak dapat dikesampingkan oleh *will***. Calon ahli waris **memiliki kebebasan** untuk menentukan pembagian harta waris.

Namun, Part IV Administration and Probate Act 1958 mengatur **kewenangan pengadilan untuk mengeluarkan *family order* yang melindungi biaya hidup dan penunjang secara wajar bagi orang-orang yang memenuhi syarat.*** Sehingga, bagian harta waris tertentu akan ditetapkan sebagai bagian dari orang-orang yang memenuhi syarat dan mengenyampingkan hal yang ditulis di dalam *will*.

Family order ditetapkan bagi orang-orang yang memenuhi syarat dan bergantung secara penuh maupun sebagian pada pewaris.

*orang-orang yang memenuhi syarat adalah **pasangan, anak, atau yang disamakan dengan syarat tertentu**

Disarankan untuk mendapat nasihat atau opini dari *expert* dalam menyusun *will* jika anda:

1. Memiliki aset yang banyak;
2. Memiliki aset yang berada di *interstate* atau internasional;
3. Memiliki harta kekayaan intelektual;
4. Dalam keadaan sakit ketika membuat *will*;
5. Pernah bercerai dan memiliki anak
6. Dan sebagainya

Memperbaharui *will*

Jika terjadi peristiwa-peristiwa hukum tertentu, maka substansi dari *will* menjadi batal. Victoria Legal Aid menyatakan bahwa ***will* baru** harus dibuat jika Anda:

1. Menikah
2. Bercerai
3. Membeli aset atau investasi dalam jumlah yang signifikan
4. Terlibat dalam bisnis baru.



Ada 3 (tiga) cara memperbaharui *will*, yakni:

1. Melakukan perubahan dengan cara menambahkan *codicil* (adendum) terhadap *will* yang sudah ada;
2. Membatalkan *will* yang lama dan menulis *will* baru; atau
3. Menghapus *will* yang sudah ada.

Dalam hal ingin merubah isi dari *will*, disarankan untuk melakukan sebagaimana dimaksud dalam nomor 2 untuk menghindari kebingungan dalam pelaksanaan.

Apa yang Dilakukan dengan *Will* Setelah Anda Meninggal

Setelah Anda meninggal, *will* tidak otomatis bekerja dengan sendirinya. Tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh orang-orang di sekitar Anda adalah sebagai berikut:

1. Eksekutor harus menemukan *will* asli yang Anda buat;
2. Mengajukan validasi dan autentikasi (*probate*) ke pengadilan;
3. Ahli waris akan dihubungi oleh eksekutor mengenai harta-harta yang telah dibagi oleh pewaris.



Pengajuan *Probate*

Diajukan oleh **eksekutor yang tertulis di dalam *will*** ke pengadilan lokasi harta waris berada (di Victoria, pengajuan dilakukan ke Mahkamah Agung). Jika terletak di beberapa negara bagian, maka putusan *probate* harus kembali diajukan ke pengadilan setempat untuk mendapat *reseal*;

Membayar biaya sebagai berikut:

- Biaya pengumuman sebesar \$ 23.70
- Biaya pengajuan *probate*

Nilai Harta Warisan	Biaya Pengajuan
Kurang dari \$ 500.000	\$ 64,20
\$ 500.000 - \$ 999.999	\$ 344,00
\$ 1.000.000 - \$ 1.999.999	\$ 642,20
\$ 2.000.000 - \$ 2.999.999	\$ 1.406,70
\$ 3.000.000 atau lebih	\$ 2.171,20

Biaya jasa pengacara untuk pengajuan probate terbilang beragam, yakni sebagai berikut:

- Sebesar 3%-7% dari harta waris untuk biaya flat;
- \$800-\$15.000 untuk persiapan dokumen *probate*;
- \$200-\$600 untuk biaya per jam



Pengajuan *Letter of Administration*

Jika seseorang meninggal dalam keadaan *intestate* atau memiliki *will* namun tidak menuliskan nama eksekutor, maka ahli waris harus terlebih dahulu mengajukan *letter of administration*.

Letter of administration diajukan oleh calon ahli waris atau penerima harta waris terbanyak di dalam *will* dengan membayar biaya sebagai berikut:

- Biaya pengumuman sebesar \$ 24.50
- Biaya permohonan:

Nilai Harta Warisan	Biaya Pengajuan
Kurang dari \$ 500.000	\$ 64,20
\$ 500.000 - \$ 999.999	\$ 344,00
\$ 1.000.000 - \$ 1.999.999	\$ 642,20
\$ 2.000.000 - \$ 2.999.999	\$ 1.406,70
\$ 3.000.000 atau lebih	\$ 2.171,20

Biaya jasa pengacara untuk pengajuan letter of administration terbilang beragam mulai dari \$560, bergantung pada jumlah aset. Sebagian kantor pengacara menyamakan harga permohonan pengajuan *Letter of Administration* dengan *probate*.



3 | “Unsur Asing” di Dalam *Will*

Permasalahan yang Sering Ditanyakan

Di dalam pewarisan yang mengandung unsur asing --seperti pewaris berwarga negara non-australia, harta yang terletak di luar Australia, *will* yang dibuat di luar Australia, dan sebagainya– akan muncul pertanyaan-pertanyaan berikut:

1. Apakah Warga Negara Indonesia bisa membuat *will* di Australia?
2. Apakah *will* yang dibuat di Victoria berlaku di negara bagian lain di Australia?
3. Apakah *will* yang dibuat di Indonesia berlaku juga di Australia?
4. Apakah *will* yang Anda buat di Victoria atau Australia memiliki kekuatan hukum di Indonesia?
5. Bagaimana status pewarisan jika Anda melepas status Warga Negara Indonesia?



Apakah WNI Bisa Membuat *Will* di Victoria?

Part 2—The making, alteration, revocation and revival of wills

Division 1—Will-making powers

4 What property may be disposed of by will?

- (1) A person may, by will, dispose of—
- (a) any property to which the person is entitled at the time of his or her death, whether or not the entitlement of the person did or did not exist at the date of the making of the will; and
 - (b) any property to which the personal representative of that person becomes entitled, by virtue of the office of personal representative to that person, after the death of that person—

other than property of which the testator is trustee.

Division 2—Executing a will

7 How should a will be executed?

- (1) A will is not valid unless—
- (a) it is in writing, and signed by the testator or by some other person, in the presence of, and at the direction of the testator; and
 - (b) the signature is made with the testator's intention of executing a will, whether or not the signature appears at the foot of the will; and
 - (c) the signature is made or acknowledged by the testator in the presence of two or more witnesses present at the same time; and
 - (d) at least two of the witnesses attest and sign the will in the presence of the testator but not necessarily in the presence of each other.

“Tidak ada larangan bagi orang asing untuk membuat *will* di Victoria”

Keberlakuan Suatu *Will* pada Negara Bagian Lain di Australia

Meskipun terdapat perbedaan regulasi yang mengatur di antar negara bagian, pada prinsipnya ketentuan yang mengatur *will* di setiap negara adalah sama. Sehingga *will* di Victoria akan juga berlaku di negara bagian lain.

Namun, pada umumnya *will* dibuat di negara bagian dengan aset terbanyak. Eksekutor hanya perlu meminta *reseal* di suatu negara bagian atas hasil *probate* dari putusan pengadilan di negara bagian lain.

Will memiliki keunggulan dalam pembagian harta waris. Satu *will* dapat mengatur harta waris yang tersebar di seluruh Australia. Berbeda dengan meninggal dalam keadaan *intestate*, harta warisan akan dibagi berdasarkan hukum negara bagian masing-masing



Apakah Will yang Pernah Anda Susun di Indonesia berlaku di Australia?

19B Application of Convention

The Annex to the Convention has the force of law in this jurisdiction.

Note

The Annex to the Convention is set out in the Schedule.

Legend: (no mark) = ratification; **a** = accession; **d** = succession; **w** = withdrawal or equivalent action

Participant	Signature	Consent to be bound	Other Action	Notes
Australia		September 10, 2014	a	
Belgium	May 17, 1974	April 21, 1983		
Bosnia and Herzegovina		August 15, 1994	d	2 3
Canada		January 24, 1977	a	4
Croatia		May 18, 1994	d	5
Cyprus		October 19, 1982	a	
Ecuador	July 26, 1974	April 3, 1979		6
France	November 29, 1974	June 1, 1994		
Holy See	November 2, 1973			
Iran	October 27, 1973			
Italy		May 16, 1991	a	7
Laos	October 30, 1973			
Libya		August 4, 1977	a	
Niger		May 19, 1975	a	
Portugal		November 19, 1975	a	
Russian Federation	December 17, 1974			8
Sierra Leone	October 27, 1973			
Slovenia		August 20, 1992	d	9
United Kingdom	October 10, 1974			
United States	October 27, 1973			

ANNEX UNIFORM LAW ON THE FORM OF AN INTERNATIONAL WILL

Article 1

1. A will shall be valid as regards form, irrespective particularly of the place where it is made, of the location of the assets and of the nationality, domicile or residence of the testator, if it is made in the form of an international will complying with the provisions set out in Articles 2 to 5 hereinafter.

Akta Wasiat yang dibuat di Indonesia dapat diberlakukan di Australia, termasuk Victoria, selama memenuhi ketentuan Artikel 2 sampai Artikel 5 *Convention Uniform Law on The Form of an International Will*



**CONVENTION PORTANT LOI UNIFORME SUR
LA FORME D'UN TESTAMENT INTERNATIONAL**

signée à Washington le 26 octobre 1973

avec
RAPPORT EXPLICATIF

par M. Jean-Pierre PLANTARD
Secrétaire Général adjoint de l'Institut international
pour l'unification du droit privé
(UNIDROIT)

**CONVENTION PROVIDING A UNIFORM LAW ON
THE FORM OF AN INTERNATIONAL WILL**

signed at Washington on October 26, 1973

with
EXPLANATORY REPORT

by Mr. Jean-Pierre PLANTARD
Deputy Secretary-General of the International
Institute for the Unification of Private Law
(UNIDROIT)

ROME
EDITIONS "UNIDROIT"
28, Via Panisperna
I 0 7 4

Syarat berlakunya *will* secara internasional menurut *Convention Uniform Law on The Form of an International Will*:

Artikel 2

Tidak dibuat oleh dua orang dalam satu *will*

Artikel 3

1. Dibuat secara tertulis
2. Tidak harus ditulis langsung oleh calon pewaris
3. Dapat ditulis dalam bahasa apapun, baik tulis tangan maupun cara lain



**CONVENTION PORTANT LOI UNIFORME SUR
LA FORME D'UN TESTAMENT INTERNATIONAL**

signée à Washington le 26 octobre 1973

avec
RAPPORT EXPLICATIF

par M. Jean-Pierre PLANTARD
Secrétaire Général adjoint de l'Institut international
pour l'unification du droit privé
(UNIDROIT)

**CONVENTION PROVIDING A UNIFORM LAW ON
THE FORM OF AN INTERNATIONAL WILL**

signed at Washington on October 26, 1973

with
EXPLANATORY REPORT

by Mr. Jean-Pierre PLANTARD
Deputy Secretary-General of the International
Institute for the Unification of Private Law
(UNIDROIT)

ROME
EDITIONS "UNIDROIT"
28, Via Panisperna
I 074

Artikel 4

1. Calon Pewaris harus mencantumkan dua saksi dan satu orang yang diberikan kewenangan untuk bertindak terkait dengan *will* bahwa dokumen tersebut adalah *will* calon pewaris dan calon pewaris mengetahui isinya;
2. Calon pewaris tidak harus menginformasikan saksi atau pihak yang diberi kewenangan mengenai isi dari *will*;

Artikel 5

1. Calon pewaris harus menandatangani *will* di hadapan saksi. jika sudah ditandatangani sebelumnya, calon pewaris harus mengakui tandatangan tersebut
2. Jika tidak bisa menandatangani, calon pewaris harus menunjukan alasannya kepada pihak yang berwenang. Calon pewaris juga diberi wewenang untuk menguasai kepada orang lain untuk tandatangan atas dirinya
3. Saksi dan pihak yang berwenang harus hadir dan tanda tangan di hadapan calon pewaris

Apakah *Will* yang Dibuat di Victoria/Australia Juga Berlaku di Indonesia?

Legend: (no mark) = ratification; **a** = accession; **d** = succession; **w** = withdrawal or equivalent action

Participant	Signature	Consent to be bound		Other Action	Notes
Australia		September 10, 2014	a		
Belgium	May 17, 1974	April 21, 1983			
Bosnia and Herzegovina		August 15, 1994	d		2 3
Canada		January 24, 1977	a		4
Croatia		May 18, 1994	d		5
Cyprus		October 19, 1982	a		
Ecuador	July 26, 1974	April 3, 1979			6
France	November 29, 1974	June 1, 1994			
Holy See	November 2, 1973				
Iran	October 27, 1973				
Italy		May 16, 1991	a		7
Laos	October 30, 1973				
Libya		August 4, 1977	a		
Niger		May 19, 1975	a		
Portugal		November 19, 1975	a		
Russian Federation	December 17, 1974				8
Sierra Leone	October 27, 1973				
Slovenia		August 20, 1992	d		9
United Kingdom	October 10, 1974				
United States	October 27, 1973				

Daftar negara yang sudah meratifikasi Convention Providing a Uniform Law on the Form of an International Will 1973

Indonesia belum meratifikasi Convention Providing a Uniform Law on the Form of an International Will 1973.

Sehingga, tidak ada kewajiban secara hukum internasional bagi Indonesia untuk mengakui *will* yang dibuat di Australia

Pasal 935 BW (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*) - KUHPerdato (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) – **Buku II tentang Barang - Bab XIII Surat Wasiat - Bagian 4 Bentuk Surat Wasiat.**

Dengan sepucuk surat di bawah tangan yang seluruhnya ditulis, diberi tanggal dan ditandatangani oleh pewaris, dapat ditetapkan wasiat, tanpa formalitas-formalitas lebih lanjut tetapi semata-mata hanya untuk pengangkatan para pelaksana untuk penguburan, untuk hibah-hibah wasiat tentang pakaian-pakaian, perhiasan-perhiasan badan tertentu, dan perkakas-perkakas khusus rumah.

Pencabutan surat demikian boleh dilakukan di bawah tangan.

Pasal 935 KUH Perdata tidak mewajibkan bentuk formal wasiat. *Will* yang dibuat di Australia akan dianggap sebagai akta di bawah tangan dan diakui sebagai alat bukti yang mengikat (kekuatan pembuktiannya lebih lemah dibanding Akta Notaris).

***Will* yang dibuat di Australia dapat dilaksanakan di Indonesia selama sesuai dengan hukum Indonesia.**

Namun, perlu disadari bahwa **Pasal 935 KUH Perdata hanya mengakui akta waris di bawah tangan hanya untuk:**

- 1. Pengangkatan pelaksana penguburan;**
- 2. Hibah wasiat tentang pakaian-pakaian;**
- 3. Perhiasan-perhiasan;**
- 4. Perkakas-perkakas rumah**

Pasal 945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Seorang warga negara Indonesia yang berada di negeri asing tak diperbolehkan membuat surat wasiat, melainkan dengan akta otentik dan dengan mengindahkan tertib cara yang lazim, di negeri dimana surat wasiat itu dibuatnya

Sementara itu, berhaklah ia dengan surat di bawah tangan mengambil sesuatu ketetapan atas dasar dan dengan cara seperti teratur dalam Pasal 935

Bahkan, Pasal 945 KUH Perdata melarang pembuatan *will* di luar negeri kecuali untuk yang diatur di dalam Pasal 935 KUH Perdata



Mengandalkan ***will*** yang dibuat di Australia terhadap harta waris di Indonesia sangat berisiko karena:

1. Keterbatasan harta yang dapat diwasiatkan;
2. Kekuatan pembuktiannya tidak se-sempurna akta notaris;
3. Hakim akan berhati-hati dalam meyakini substansi dari *will*. Ada kemungkinan hakim berfikir bahwa *will* dibuat secara dipalsukan (Sudargo Gautama: 1981);
4. Rumitnya persyaratan administratif penggunaan dokumen-dokumen yang dibuat di luar negeri;
5. Tidak ada kewajiban hukum internasional bagi Indonesia untuk mengakui *international will*;

Oleh karena itu, **sangat disarankan untuk juga membuat wasiat di Indonesia**

Pasal 852 KUH Perdata

Anak-anak atau keturunan-keturunan, sekalipun dilahirkan dan berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orangtua mereka, kakek dan nenek mereka, atau keluarga-keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu.

Mereka mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya kepala demi kepala, bila dengan yang meninggal mereka semua bertalian keluarga dalam derajat pertama dan masing-masing berhak karena dirinya sendiri; mereka mewarisi pancang demi pancang, bila mereka semua atas sebagian mewarisi sebagai pengganti.

Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam

Ahli Waris adalah orang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris

Pasal 852 KUH Perdata dan Pasal 171 huruf c tidak melarang warga negara asing untuk menjadi ahli waris.

Dengan demikian, pelepasan status Warga Negara Indonesia tidak melepas hak seseorang untuk menjadi ahli waris

Perlu menjadi catatan, status kewarganegaraan seseorang berpengaruh pada hak atas kebendaan di Indonesia. Sehingga, hak untuk mendapatkan harta waris sangat bergantung pada benda yang akan diperoleh.

Di Indonesia, terdapat limitasi kepemilikan benda oleh orang asing, diantaranya adalah tanah dan kepemilikan kegiatan usaha.



Harta Waris Berupa Tanah

Pasal 21.

- (1) Hanya warga-negara Indonesia dapat mempunyai hak milik.
- (2) Oleh Pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya.
- (3) Orang asing yang sesudah berlakunya Undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula warga-negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya Undang-undang ini kehilangan kewarga-negaraannya wajib melepaskan hak itu didalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarga-negaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada Negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung.
- (4) Selama seseorang disamping kewarga-negaraan Indonesiannya mempunyai kewarga-negaraan asing maka ia tidak dapat mempunyai tanah dengan hak milik dan baginya berlaku ketentuan dalam ayat (3) pasal ini.

Tanah merupakan salah satu hal yang menjadi perhatian bagi sebagian orang dalam pewarisan, baik karena wasiat maupun karena undang-undang.

Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria melimitasi harta waris atas tanah hanya dalam jangka waktu 1 tahun. Setelah itu, tanah akan jatuh ke negara. Oleh karena itu, **WNA memiliki waktu 1 tahun untuk mengalihkan tanahnya dengan cara dijual.**

Harta Waris Kepemilikan Usaha

Pasal 6

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 49 TAHUN 2021

- (1) Bidang Usaha dengan persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c merupakan Bidang Usaha yang dapat diusahakan oleh semua Penanam Modal termasuk Koperasi dan UMKM yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- persyaratan Penanaman Modal untuk Penanam Modal dalam negeri;
 - persyaratan Penanaman Modal dengan pembatasan kepemilikan modal asing;
 - persyaratan Penanaman Modal dengan perizinan khusus; atau
 - persyaratan Penanaman Modal lainnya yaitu bidang usaha yang dibatasi dan diawasi secara ketat serta diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri di bidang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol.

Hal lain yang perlu menjadi perhatian adalah pewarisan atas kepemilikan usaha. Terdapat sejumlah kegiatan usaha yang tertutup bagi asing. Sehingga, kecil kemungkinan warga negara asing untuk mendapatkan harta waris berupa kepemilikan saham atas usaha-usaha yang tertutup bagi asing.

Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, biasanya harta waris divalusi dengan uang atau dijual terlebih dahulu. Sebagian orang bahkan menggunakan nominee untuk tetap memiliki harta waris secara tidak langsung.

INTEGRITY Programs

- INTEGRITY Scholarship
- INTEGRITY Constitutional Discussion
- INTEGRITY Legal Training
- INTEGRITY Legal Update
- INTEGRITY Client Alert
- INTEGRITY Constitutional Advocacy

INTEGRITY
INTEGRITAS

LEGAL ADVOCACY TRAINING
"MEMBANGUN SISTEM ANTIKORUPSI DI KORPORASI"

NARASUMBER **KEYNOTE SPEAKER**

HARI KE 1 - 28 SEPTEMBER 2021
Pukul. 10.00 - 15.00 WIB

SESI I
Ganjar Laksamana, S.H., M.H.
Asas Hukum Pidana Univ. Indonesia

SESI II
Dr. Yamus Hussein, S.H., LL.M.
Kepala PPAK Tahun 2002-2011
KPUa STH - Jakarta

HARI KE 2 - 29 SEPTEMBER 2021
Pukul. 10.00 - 15.00 WIB

SESI III
Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.
Senior Partner INTEGRITY Law Firm

SESI IV
Adnan Pandu Praja, S.H., Sp.N., LL.M.
Wakil Ketua KPK (2011-2015)
Associate Vice Integrity

HARI KE 3 - 30 SEPTEMBER 2021
Pukul. 10.00 - 15.00 WIB

SESI V
Febri Diansepah, S.H.
Managing Partner Vice Integrity Law Office

SESI VI
Irene Putri, S.H., M.Hum.
Kepala Subdirektorat Tindakan Hukum Lain & Pelayanan Hukum pada Direktorat
Perimbangan Hukum JAMDATON KEJAGUNG

WAKTU PELAKSANAAN
Zoom Meeting
Selasa - Kamis, 28-30 September 2021
Pukul 10.00 WIB - 15.00 WIB

FASILITAS

- Sertifikat
- Softcopy Materi Legal Training
- Doggyville Buku dari Pemasok

MATERI TRAINING

SESI I

1. Memahami Tindakan Pidana Korupsi terkait Korporasi
2. Memahami Tindakan Pidana Pemerasan yang terkait korporasi

SESI II

1. Strategi Pencegahan Korupsi dan Pencegahan yang terkait Korporasi
2. Memahami Pina dan Pina Tindakan Pidana Korupsi
3. Memahami Prosedur Beracara (Lawyer)

SESI III

1. Penerapan Good Corporate Governance bagi Korporasi
2. Studi Kasus Implementasi Business Judgment Rule

SESI IV

1. Memahami Sistem Antikorupsi di Korporasi
2. Mengenal Penyelesaian dan Penyelesaian melalui Sistem Manajemen Anti-Penyusutan (SAP)
3. Mengetahui Penyelesaian Internal Korporasi melalui Penyelesaian RIGI (RIGI) (Whistleblowing Management System)

SESI V

1. Pengendalian perilaku: orang dan tindakan pembaruan kepada publik official
2. Strategi menghadapi publik official yang memiliki uang lebih
3. Studi kasus

SESI VI

1. Tipologi Kasus Korupsi di BUMN dan Anak Perusahaan BUMN
2. Strategi Pencegahan Korupsi di BUMN dan Anak Perusahaan BUMN
3. Studi kasus

BIAYA TRAINING
Rp. 3.000.000,- Full Paket Materi
Rp. 500.000,- Per Sesi/Materi (Sistem mengikuti 3 Sesi)

NO. REKENING PEMBAYARAN
PERMATA BANK SYARIAH
3815000299
KCS PO INDAH WI INTEGRITY

Pendaftaran dibuka sampai dengan 26 September 2021
melalui link bit.ly/INTEGRITYTRAINING

NARASUMBER Abdulrahman Zainal : 0821 2535 2648

INTEGRITY CONSTITUTIONAL DISCUSSION
PHK & ISU KETENAGAKERJAAN DI TENGAH PANDEMI COVID-19: Antisipasi & Solusi Hukumnya

NARASUMBER

Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.
Karya Riset KPI & Wakil Ketua INTEGRITY

Dr. Indah Anggoro Putri, M.Bak
Pakar Hukum Ketenagakerjaan & Hukum
Dr. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.

Faisal H. Bani, S.E., M.A.
Manajer Senior

MODERATOR
Karni, 17 Agustus 2021
Live on Zoom, 13.00 - 16.00 WIB

DAFTAR SEKARANG!
Link Pendaftaran: bit.ly/integrityCD1

FREE

Registrasi
Kunjungi kami di www.integritylaw.id

INTEGRITY CONSTITUTIONAL DISCUSSION #2
URGENSI AMANDEMEN KONSTITUSI DI TENGAH PANDEMI: UNTUK KEPENTINGAN SIAPA?

KEYNOTE SPEAKER **NARASUMBER**

Moh. Mahfud MD
Mantan Ketua Mahkamah Agung RI

Yudi Latief
Ketua PSI Indonesia

Arslan Sami
Wakil Ketua DPR RI

MODERATOR

M. Ruzi Saefudin
Senior Partner INTEGRITY Law Firm

Wahyuni Ruzi
Mahasiswa STH - Jakarta

Denny Indrayana
Senior Partner INTEGRITY Law Firm

FREE REGISTRASI!
Link Pendaftaran: bit.ly/integrityCD2
Tersedia e-certificate

Registrasi
Kunjungi kami di www.integritylaw.id

Kami, 26 Agustus 2021
Pukul 13.00 WIB - Selesai
Live on Zoom & YouTube INTEGRITY Law Firm

INTEGRITY CONSTITUTIONAL DISCUSSION #3
PRO-KONTRA TIGA PERIODE MASA JABATAN PRESIDEN

KEYNOTE SPEAKER **NARASUMBER**

Denny Indrayana
Senior Partner INTEGRITY Law Firm

Moh. Saefudin
Ketua Mahkamah Agung RI

Rafly Harun
Pakar Hukum Tata Negara

MODERATOR

Rizki Rizki Nurhadi
Mahasiswa STH - Jakarta

Yuli Anggraini
Guru Pembacaan Peradilan

Tan Liliway
Pakar Hukum Tata Negara

Tersedia

- E-certificate
- Sertifikat
- Buku "Konstitusi 1945-1945: Antara Mula dan Pembangunan" Ruzi Denny Indrayana

FREE REGISTRASI!
Link Pendaftaran: bit.ly/integrityCD3

Registrasi
Kunjungi kami di www.integritylaw.id

Kami, 17 September 2021
Pukul 13.00 WIB - Selesai
Live on Zoom & YouTube INTEGRITY Law Firm



LAWYERS

MELBOURNE, AUSTRALIA - JAKARTA, INDONESIA

+61 411 269 168 M +62 817 726 299

E integrity@integritylawfirms.com

W www.integritylawfirms.com



Registered **Lawyer**
in **Australia**
and **Indonesia**

Prof. Dr. Denny Indrayana

Senior Partner INTEGRITY Lawyers

LEGAL SERVICES

Migration | Family & Relationship | Employment & Industrial | Criminal Law | Personal Injury |
Property & Planning | Wills & Estate | Taxation | Commercial & Business | Human Rights |
Contract & Agreement | Consumer & Competition | Administrative & Government | Environmental Law



Offices

Level 31 & 50, 120 Collins Street
Melbourne, Victoria 3000, **AUSTRALIA**

+61 3 85184708

Cityloft Sudirman, 8th Floor, Suite 825
Jl. K.H. Mas Mansyur 121, Jakarta 10220, **INDONESIA**

P +62 21 2555 8836

visit our website



LAWYERS

<https://www.integritylawfirms.com>



LITIGATION | CONSULTATION | RESEARCH

INTEGRITY

INDRAYANA CENTRE FOR GOVERNMENT,
CONSTITUTION, AND SOCIETY

